

**PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA  
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE NOMOR 116 TAHUN 2019  
TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DAN  
PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;  
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau, Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Dukungan Calon Perseorangan dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke ini**  
adalah :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Merauke Nomor 132/PL.01.2-Kpt/9101/KPU-Kab/XII/2018.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Merauke Nomor 116 Tahun 2019 diatur**  
**tentang :**

**Menetapkan Jumlah Minimal Syarat Dukungan Calon Perseorangan dan Persebarannya sebesar  $148.526 \times 10/100 = 14.852.6$  dibulatkan keatas menjadi 14.853 (Empat Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga) dukungan yang tersebar minimal pada 11 (Sebelas) Distrik di Kabupaten Merauke.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Merauke ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2019.